

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. *Theory Planned Behavior*

Theory Planned Behavior (TPB) atau teori perilaku terencana pada mulanya dinamai dengan *theory of reasoned action* (teori tindakan beralasan) yang dikembangkan pada tahun 1967, yang selanjutnya teori ini diperluas dan direvisi oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1988. Teori tindakan beralasan digunakan untuk mempelajari perilaku individu. Kemudian setelah diganti menjadi teori perilaku terencana (*theory planned behavior*) diasumsikan jika seseorang ialah makhluk yang rasional dan memakai keterangan yang berguna untuknya sebelum menetapkan sikap dan perilaku. Manusia pastinya memikirkan dampak dari perilakunya sebelum menetapkan guna menjalankan sesuatu atau tidak menjalankan tindakan spesifik.¹

Menurut Ajzen (1988), menyatakan perilaku seseorang tergantung pada keinginan berperilaku (*behavioral intention*) yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan pengendalian perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). *Theory of planned behavior* merupakan alat yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku individu ketika individu tersebut tidak memiliki kontrol kemauan sendiri secara penuh. Individu tersebut memiliki halangan atau hambatan sehingga perilakunya tidak bisa semaunya sendiri.²

Theory planned behavior menjelaskan mengenai sikap terhadap perbuatan dapat memperkirakan Tindakan individu meskipun dibutuhkan pertimbangan guna membuktikan norma subjektif serta penakaran control perbuatan dari orang tersebut. Jika hasil dari perilaku positif dan memperoleh motivasi dari individu sekitarnya serta terdapatnya kemudahan sebab tidak terdapat rintangan guna berbuat maka minat individu guna

¹ Fitri Wulandari, *Middle Range Theory Dalam Ilmu Manajemen SDM* (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2022), 131.

² Mahyarni Mahyarni, "Theory Of Reasoned Action Dan Theory Of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku)," *Jurnal EL-RYASAH* 4, no. 1 (2013): 14, <https://doi.org/10.24014/jel.v4i1.17>.

berperilaku hedak semakin baik dan tinggi.³ Artinya perbuatan seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan.

Sejalan dengan pendapat di atas, pandangan Ajzen mengungkapkan apabila penentu pertama dari perilaku individu ialah norma subjektif yang menunjukkan tekanan sosial yang dirasakan guna menjalankan atau tidak menjalankan suatu perbuatan spesifik, yang dipengaruhi oleh penilaian individu lain termasuk lingkungan sosial dan organisasi yang memberikan dampak sosial. Penentu kedua yaitu perilaku yang dikonseptualisasikan sebagai penilaian semua, baik positif maupun negative untuk menjalankan perbuatan yang diharapkan. Penentu lainnya ialah evaluasi hasil (*outcome evaluation*) yaitu pertimbangan pribadi jika konsekuensi atas perbuatan yang diambil baik yang digemari atau yang tidak digemari.⁴

Model teori perbuatan terencana dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu dampak internal dan eksternal. Dampak internal dipakai guna memperkirakan perbuatan aktual individu yaitu dampak personal misalnya perilaku, di samping itu dampak eksternal dipakai memperkirakan perilaku aktual seseorang ialah dampak sosial, norma subyektif dan dampak situasional, misalnya: *perceived behavior control* atau perilaku yang dipersepsikan atau dirasakan.⁵ Berdasarkan kedua pendapat yang sudah diuraikan maka bisa diringkas jika *theory planned behavior* ialah perilaku individu yang dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam maupun dari luar, apabila faktor internal dan eksternal mendukung dan tidak mengalami hambatan maka akan semakin baik perilaku yang dijalankan oleh individu tersebut dan sebaliknya, jika faktor internal dan eksternal mengalami hambatan maka perilaku seseorang tersebut akan semakin buruk atau berkurang.

Berdasarkan *theory planned behavior* penulis berasumsi apabila penyebab pembiayaan bermasalah merupakan faktor perilaku individu yang sebelumnya tidak direncanakan, artinya

³ Leni Tiara, Yuliah, and Wahyu Widodo, "Persepsi Calon Nasabah Perbankan Konvensional Dan Syariah Melalui Teori Perilaku Terencana Pada Mahasiswa Universitas Bina Bangsa," *Maker: Jurnal Manajemen* 6, no. 1 (2020): 98.

⁴ Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50 (1991): 181.

⁵ Fitri Wulandari, *Middle Range Theory Dalam Ilmu Manajemen SDM*, 133.

pihak BPRS Suriyah Kudus sudah merencanakan agar pembiayaan yang dilakukan tidak terjadi kemacetan dengan diterapkannya prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*), namun faktanya meskipun sudah diterapkan prinsip 5C tersebut masih terdapat pembiayaan yang bermasalah atau macet.

Di samping itu, untuk nasabah yang pembiayaannya bermasalah mungkin saja dipengaruhi oleh faktor eksternal, misalnya bencana alam, kebakaran, kecelakaan dan sebagainya yang merupakan faktor diluar rencana dan tidak dapat dikendalikan oleh nasabah, sehingga dari faktor-faktor tersebut nasabah mengalami kesulitan untuk membayar angsuran yang menyebabkan pembiayaan yang diambilnya mengalami kemacetan. Faktor eksternal ini ialah faktor yang sukar dikelola pihak BPRS Suriyah Kudus, untuk itu pada penelitian ini peneliti mengambil topik untuk memberdayakan karyawan melalui pengoptimalan penerapan prinsip 5C agar jumlah pembiayaan bermasalah dapat ditekan dengan optimal.

2. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengartikan pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagih yang dipersamakan dengan itu berupa:⁶

- 1) “Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;”
- 2) “transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijaran dan sewa beli dalam bentuk ijarah mumtahiya bitamlik;”
- 3) “transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna;”
- 4) “transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan”
- 5) “transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijaran untuk transaksi multijasa.”

“berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu

⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” (2008).

tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil”.

Menurut Aye Sudarto, pembiayaan bermasalah atau *Net Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang mutunya terdapat pada kelompok kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V).⁷ Sedangkan Chossu Rakhmawati dan Makhrus mengartikan pembiayaan bermasalah sebagai risiko tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak memperoleh imbalan, atau bagi hasil sebagaimana yang sudah disepakati pada perjanjian pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas.⁸ Pembiayaan bermasalah umumnya sama seperti yang dialami bank. Pembiayaan bermasalah ini ialah risiko yang terdapat pada tiap pemberian pembiayaan oleh bank.

Berdasarkan uraian di atas maka bisa diringkas jika pembiayaan bermasalah ialah risiko yang dihasilkan dari pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah yang diakibatkan oleh terjadinya ketidakmampuan anggota dalam membayar pokok pembiayaan atau *ujrah*.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah juga menguraikan apabila pihak yang diberikan fasilitas dana atau dibiayai wajib mengembalikan biaya itu pasca jangka waktu spesifik disertai imbalan *ujarah*, tanpa imbalan atau bagi hasil. Selain itu, Wangsawidjaja menguraikan unsur-unsur pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Kewajiban anggota untuk mengembalikan uang pembiayaan dari bank dan disertai *ujrah* atau bagi hasil. Maka tidak cuma terbatas dalam jumlah yang serupa jumlah yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata.
- 2) Terdapat keharusan anggota guna mengembalikan uang pasca jangka waktu spesifik Jangka waktu

⁷ Aye Sudarto, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur,” *ISLAMIC BANKING* 5, no. 2 (2020): 103.

⁸ Chossy Rakhmawati and Makhrus, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional,” *Alhamra Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 63.

pengembalian pembiayaan ini penting, sebab bisa menjadi satu dari beragam elemen dalam menetapkan apakah si anggota tersebut wanprestasi jika waktu jatuh tempo pembiayaan yang berkaitan belum mengembalikan uang beserta *ujrah* atau bagi hasil.⁹

Relevan dengan uraian di atas, Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah dan OJK juga menjelaskan bahwa dalam perjanjian pembiayaan, nasabah wajib mengembalikan hutang murabahah pasca jangka masa spesifik dengan margin. Adapun mereka juga menguraikan utang murabahah ialah utang anggota yang muncul sebab jual beli murabahah yang harus dibayarkan oleh anggota kepada bank.¹⁰

Menurut penjelasan tersebut, maka bisa diringkas apabila dalam pembiayaan seorang nasabah wajib membayarkan hutangnya dalam jangka waktu tertentu beserta margin yang disepakati. Apabila tidak maka hal tersebut akan tetap menjadi hutang nasabah. Menurut Islam, seseorang yang memiliki hutang wajib dibayarkan, sebab hutang dapat menjadi pemberat dan penghapus kebaikan kelask dihisab ketika di akhirat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits berikut:¹¹

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ

Artinya: “Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebbaikannya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham.” (HR. Ibnu Majah)

⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 439.

¹⁰ Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah, dan Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah* (Jakarta: OJK, 2016), 131.

¹¹ Asnul, Mengurus Piutang Adalah Pekerjaan Mulia, *Kemenag*, 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14942/Mengurus-Piutang-Adalah-Pekerjaan-Mulia.html>

b. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Perspektif Suhaimi dan Asnaini ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang bersumber dari dalam dan dari luar, diantaranya:

1) Faktor internal

- a) Minimnya pemahaman atas usaha anggota
- b) Kurang dijalankan evaluasi *financial* anggota
- c) Kecacatan setting fasilitas pembiayaan (berkesempatan menjalankan *sidestreaming*)
- d) Perhitungan modal kerja tidak diacukan pada usaha anggota
- e) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan usaha dan kurang memperhitungkan sisi pesaing
- f) Lemahnya supervisi dan monitoring
- g) Adanya erosi mental: keadaan ini dipengaruhi timbal balik antara anggota dengan pegawai bank alhasil berakibat taap pemberian pembiayaan tidak diacukan pada praktek perbankan yang sehat.¹²

2) Faktor eksternal

- a) Sifat anggota yang tidak dapat dipercaya (tidak jujur ketika memberikan keterangan dan laporan mengenai aktivitasnya)
- b) Menjalankan *sidestreaming* pemakaian biaya
- c) Kemampuan pengelolaan anggota tidak memadai alhasil tidak sukses dalam perlombaan bisnis
- d) Bisnis yang dilakukan relatif baru
- e) Bidang usaha anggota sudah jenuh
- f) Tidak dapat menyelesaikan masalah atau kurang memahami usaha
- g) Meninggalnya *key person*
- h) Permasalahan antar direksi
- i) Terjadinya bencana alam
- j) Terdapat peraturan pemerintah: peraturan sebuah produk atau sektor ekonomi atau perusahaan bisa berakibat positif maupun negatif untuk industri yang berkaitan dengan industri tersebut.¹³

¹² Suhaimi and Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," *Al-Intaj* 4, no. 2 (2018): 179.

¹³ Suhaimi and Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," *Al-Intaj* 4, no. 2 (2018): 179.

c. Bentuk Pembiayaan Bermasalah

Bentuk pembiayaan bermasalah bisa dilihat dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas ialah gambaran keadaan pembayaran pokok, bagi hasil, dan taraf peluang diterimanya Kembali uang yang ditanamkan pada berbagai surat berharga. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 tentang Rasio *Loan To Value* Untuk Kredit Properti, Rasio *Financing To Value* Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor mengatakan total pembiayaan bermasalah merupakan total dari pembiayaan dengan mutu kurang lancar, diragukan, dan macet kepada pihak ketiga bukan bank.¹⁴ Adapun penggolongan kualitas pembiayaan sebagai berikut :

1) Lancar

Jika pembayaran angsuran tepat waktu, tidak terdapat tunggakan, relevan persyaratan perjanjian, selalu menyampaikan laporan *financial* secara teratur dan akurat, dokumentasi piutang kompleks dan pengikatan agunan kuat, aktivitas bisnis mempunyai peluang tumbuh yang baik, stabil maupun mempunyai posisi yang kuat, tenaga kerja memadai, pendapatan laba tinggi dan stabil, rasio utang rendah, penggunaan dana sesuai dengan tujuan pengajuan pinjaman, total dan ragam fasilitas diberikan relevan dengan kepentingan debitur, sumber pembayaran bisa dikenali dengan jelas, sesuai, dan skema pembayaran wajar.¹⁵

2) Dalam perhatian khusus

Jika ada tunggakan pembayaran margin dan angsuran pokok hingga 90 hari, sebab terdapat pergantian yang tidak menguntungkan dari sisi *financial* dan menejamen anggota, bisnis debitur mempunyai peluang tumbuh yang terbatas, kedudukan di pasar baik, tenaga kerja memadai namun pernah mengalami perselisihan, pendapatan laba cukup baik namun

¹⁴ Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas PBI No. 10/8/PBI/2018 Tentang Rasio *Loan To Value* Untuk Kredit Properti, Rasio *Financing To Value* Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor," (Indonesia, 2021): 6.

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Salinan Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum," *OJK*, 2019, 56–63.

berpotensi menurun, modal cukup kuat, rasio utang rendah, jarang mengaloi cerukan, pemakaian uang kurang relevan dengan maksud pengajuan pinjaman, skema pembayaran cukup wajar.¹⁶

3) Kurang lancar

Jika terdapat tunggakan pembayaran margin dan angsuran pokok yang sudah melebihi 90 hari hingga 120 hari, karena terdapat penyimpangan terhadap persyaratan pokok akad dan terdapat pergantian yang tidak menguntungkan dari sisi *financial* dan manajemen debitur, aktivitas bisnis ditampilkan peluang yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertambahan, usaha anggota dipengaruhi oleh pergantian keadaan ekonomi, tenaga kerja berlebihan dan adanya perselisihan, pendapatan laba rendah, rasio utang cukup tinggi, modal kerja terbatas, telaah arus kas mencerminkan debitur cuma dapat membayar bunga dan Sebagian dari pokok pinjaman, adanya cerukan yang berulang kali guna menutupi kecacatan operasional dan kekurangan arus kas, dokumentasi kredit kurang lengkap, pembayaran bersumber dari sumber lain yang disepakati, sumber pembayaran tidak relevan, skema pembayaran kurang wajar dan adanya penambahan masa pembayaran yang tidak relevan dengan ragam kredit.¹⁷

4) Diragukan

Jika ada tunggakan pembayaran margin dan angsuran pokok yang sudah melampaui 120 hari hingga 180 hari, anggota tidak menyetorkan keterangan *financial* atau tidak bisa amanah, pasar angat dipengaruhi pergantian keadaan perkeonomian, potensi bisnis menurun, persaingan usaha sangat ketat, manajemen lemah, tenaga kerja berlebihan dan terdapat perselisihan, pendapatan laba sangat kecil atau negative, rasio utang tinggi, likuiditas sangat rendah, aktivitas bisnis terancam sebab pergantian nilai tukar valuta asing dan suku bunga, hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan keterangan *financial* tidak ada atau tidak amanah,

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Salinan Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019*, 56–63.

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Salinan Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019*, 56–63.

dokumentasi kredit tidak lengkap, sumber pembayaran tidak diketahui.

Hal ini dapat berpotensi menimbulkan kerugian pada bank, cuma tidak bisa ditetapkan besar maupun masanya. Perilaku yang tepat dan cermat hendaknya segera diambil guna meminimalisir terjadinya kerugian.¹⁸

5) Macet

Jika terdapat tunggakan pembayaran margin dan angsuran pokok yang sudah melampaui 180 hari, dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan jaminan tidak tersedia, tunggakan yang sudah tidak dapat ditagih Kembali, kondisi usaha sukar untuk pulih, peluang besar akan berhenti bisnis debitur, kehilangan pasar, operasional tidak berkelanjutan, manajemen sangat lemah, karyawan berlebihan dan terdapat perselisihan, pengelolaan lingkungan hidup tidak baik, mengalami kerugian yang besar, rasio utang tinggi, kesulitan likuiditas.¹⁹

3. Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

a. Pemberdayaan Sumber Daya Insani

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi baik yang bergerak di bidang pemerintah maupun wirausaha. Sedangkan Sumber Daya Insani yaitu karyawan, tenaga kerja, atau pegawai yang bekerja pada lingkungan sebuah organisasi dalam upaya mewujudkan maksud yang sudah ditentukan oleh organisasi.²⁰ Jadi, pemberdayaan sumber daya insani adalah suatu proses kegiatan usaha untuk meningkatkan kemandirian dan kepercayaan terhadap kemampuan yang dimiliki karyawan dengan tujuan untuk menciptakan karyawan yang berkualitas dan profesional dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

Tujuan dari pemberdayaan sumber daya insani ialah terbentuknya SDI yang mempunyai daya yang kondusif,

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Salinan Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019*, 56–63.

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Salinan Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019*, 56–63.

²⁰ Agus Koni, dkk, *Manajemen Sumber Daya Insanim(MSDI) Sebuah Konsep-Konsep Dan Implementasi* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), 2.

tersedianya wewenang yang jelas dan diyakini serta adanya tanggung jawab yang akuntabel dalam rangka melaksanakan tujuan organisasi. Selain itu, dengan adanya pemberdayaan sumber daya insani juga dapat memunculkan dan memaksimalkan potensi pada diri karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi organisasi.²¹

Adapun beberapa tahapan pemberdayaan pegawai dengan sebutan langkah pada pemberdayaan pegawai, sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan pemahaman secara menyeluruh terhadap program pemberdayaan. Guna menyokong efektivitas program pemberdayaan yang dijalankan oleh manajemen, hendaknya mengetahui peralatan lain yang dipakai guna menyokong pemberdayaan yaitu penetapan jangka lama, pemakaian software, dan penetapan biaya.
- 2) Membentuk daftar aktivitas atau peluang yang bisa menyokong pemberdayaan. Beragam aktivitas yang tersedia pada organisasi yang diyakini menyokong tahap pemberdayaan dan diperlukan peningkatan pegawai.
- 3) Menyeleksi beragam macam aktivitas yang memiliki peluang yang lebih signifikan untuk berhasil dan mempunyai risiko yang sedikit.
- 4) Memberikan definisi bagi pegawai supaya memahami *job expectation* dan metrik. Tiap pegawai seharusnya mengetahui mengenai keinginan apa yang hendak diperoleh apabila ia melakukan kerja dan tanggung jawab yang diberikan guna menumbuhkan *performancenya*.
- 5) Menentukan tahapan *follow-up* untuk *sharing* peningkatan tiap karyawan secara individual maupun golongan. Pasca dijalankan *training*, maka diperlukan *follow-up* guna menerapkan ilmu yang didapatkan.
- 6) Mewujudkan, menjaga dan menumbuhkan saling percaya. Keyakinan ialah hal yang vital guna menciptakan lingkungan yang memberdayakan.
- 7) Mengevaluasi kemajuan yang didapatkan dari program pemberdayaan. Evaluasi ialah tahap yang sangat hirarki guna menakar taraf kesuksesan yang didapatkan dan

²¹ Darwan Tanady et al., *Strategi Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia* (Pekalongan: NEM, 2021), 38–39.

menilai beragam faktor yang menjadi pengambat pemberdayaan.²²

Selain ketujuh langkah di atas, upaya optimalisasi sumber daya insani bisa dijalankan melalui metode berikut:

- 1) Pendidikan formal
- 2) Lingkungan kerja, yaitu memberdayakan sumber daya insani dengan wujud pelatihan sistematis maupun Latihan formal oleh industri yang mempekerjkannya. Program pendidikan untuk orang dewasa dan keikutsertaan dalam beragam organisasi sosial, politik, budaya, dan agama.
- 3) Pengembangan diri sendiri atas motivasi diri sendiri. Mempunyai bisnis guna memperoleh ilmu, keterampilan, dan kapaistas yang lebih besar melalui berbagai kursus bacaan atau belajar dari individu lain. Atau melalui metode yang lebih ringkas, *human resources* bisa dikembangkan melalui pengembangan ekonomi global, pendidikan, dan pengurangan jumlah kelahiran serta perbaikan gizi makanan.²³

Kemudian Dessler dalam Gevi Auliano dan Rofianty mengemukakan bentuk pemberdayaan sumber daya insani terdiri dari: *Training and Developing Emploees, Managing Orgaizational Renewal, Appraising Performance, Managing Careers and Fair Treatment*.²⁴

b. Mengoptimalkan Prinsip 5C

Bank sebelum melakukan pembiayaan kepada calon anggota hendaknya restrukturisasi dan pengawasan pembiayaan, layak atau tidaknya debitur untuk menerima pembiayaan dari pihak bank beserta media yang digunakan yakni prinsip 5C. Hal tersebut juga dijelaskan pada lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 yang menyatakan pembiayaan minimal wajib meliputi penilaian atas agunan (*collateral*), watak (*character*), kemampuan (*capacity*), dan modal (*capital*), serta prospek

²² Moh. Kurdi et al., *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), 133–134.

²³ Yutisa Tricahyani, “Urgensi Sumber Daya Insani Dalam Institusi Perbankan Syariah,” *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 91.

²⁴ Gevi Auliano and Rofiaty, “Strategi Pengembangan Kualitas Karyawan (Studi Pada PT Bank Central Asia KCU Jember,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 4, no. 2 (2016): 4.

usaha debitur (*condition of economy*) atau yang populer dengan 5C dan penilaian terhadap sumber pembayaran pembiayaan yang difokuskan pada hasil bisnis yang dijalankan calon anggota serta menampilkan penilaian aspek yuridis pembiayaan dengan maksud guna melindungi bank atas risiko yang berpeluang ada.²⁵

Melalui penegasan dalam prinsip 5C pengelola instansi keuangan bisa mempertimbangkan secara cermat daya calon nasabah guna membayar dengan waktu yang sudah ditetapkan. Sehingga, resiko pembiayaan bermasalah bisa diminimalkan salah satunya melalui jalan menjalankan telaah pembiayaan yaitu prinsip 5C.²⁶ Adapun prinsip 5C tersebut sebagai berikut :

1) *Character*

Character merupakan watak/sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi ataupun pada lingkungan bisnis. Dalam hal ini bank hendaknya menjalankan penilaian atas sifat calon nasabah, apakah calon debitur itu mempunyai sifat jujur, mempunyai itikad baik atau tidak.²⁷ Tujuan dari penilaian ini ialah guna diketahui sejauh mana keinginan dan itikad baik nasabah guna memenuhi kewajiban membayar pembiayaan relevan dengan akad yang sudah ditentukan. Karakter ialah faktor yang dominan, karena meskipun calon anggota itu dapat membayar/menyelesaikan hutangnya, akan tetapi jika tidak memiliki itikad baik pastinya akan mengakibatkan kesukaran pada bank pada masa mendatang. Media guna mendapatkan ruaiian mengenai karakter calon debitur bisa didapatkan dengan beragam upaya sebagai berikut :

- a) Mengkaji riwayat hidup calon debitur
- b) Mengkaji citra calon nasabah tersebut pada lingkungan bisnisnya

²⁵ OJK, “Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum,” (OJK, 2017): 26-27.

²⁶ Hamonangan, “Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan.”

²⁷ Siti Aisyah, dkk, *Manajemen Keuangan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 55.

- c) Mencari informasi dari bank ke bank lain tentang calon debitur
- d) Mencari keterangan kepada berbagai asosiasi bisnis di mana calon anggota berada
- e) Mencari keterangan apakah calon anggota gemar berjudi
- f) Mencari keterangan apakah calon anggota gemar berfoya-foya.²⁸

2) *Capacity*

Capacity merupakan daya calon anggota dalam melakukan bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Evaluasi ini berperan guna mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon debitur untuk mengembalikan atau melunasi hutangnya secara tepat waktu, dari upaya yang didapatkannya. Adapun metode yang dilalui untuk mengetahui daya *financial* calon anggota diantaranya:

a) Melihat laporan keuangan

Laporan keuangan calon debitur hendaknya bisa diketahui sumber biayanya dengan melihat laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas secara kompleks bisa diketahui keadaan *financial* secara cash dari calon debitur, melalui perbandingan sumber biaya yang didapatkan dan pemakaian biaya.

b) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan

Metode lain yang bisa dilalui adalah apabila calon debitur karyawan, maka bank bisa meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan disokong oleh rekening simpanan minimal dalam tiga bulan terakhir. Mulai dari data fotokopi slip gaji dan rekening simpanan tiga bulan terakhir, maka hendak bisa ditalaah mengenai sumber dana dan pemakaian dana calon debitur.

c) Survei ke tempat bisnis calon debitur

Survei ini dibutuhkan guna diketahui bisnis calon debitur melalui menjalankan observasi secara langsung.²⁹

²⁸ Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), 25–31.

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 121–122.

3) *Capital*

Capital merupakan total modal sendiri yang dipunyai calon debitur. Daya modal sendiri dibutuhkan bank sebagai media indicator kesanggupan dan tanggung jawab calon debitur dalam melakukan bisnisnya sebab ikut menanggung risiko dalam ketidakberhasilan bisnis. Semakin besar modal yang dipunyai dan diikuti calon debitur dalam objek pembiayaan hendak semakin meyakinkan untuk bank akan kesanggupan calon debitur dalam mengajukan pembiayaan.³⁰

Pada analisis ini bank juga melakukan penilaian atas kondisi *financial* calon anggota secara kompleks, meliputi evaluasi terhadap laporan laba rugi, neraca, dan proyeksi atas *cash flow*. Dengan demikian dnegna melakukan penilaian atas laporan keuangan maka akan bisa diketahui seberapa besar kemampuan dari calon debitur tersebut untuk membayar angsuran beserta *marginnya*.³¹

4) *Collateral*

Collateral merupakan berbagai barang yang diserahkan oleh calon debitur kepada pihak bank sebagai agunan/jaminan terhadap pembiayaan yang diterima. Evaluasi terhadap jaminan ini terdiri dari ragam agunan, tempat, bukti kepemilikan, dan kedudukan hukumnya guna menghindari pemalsuan bukti kepunyaan. Tujuan dari penilaian ini adalah sebagai sumber pembayaran kedua maknanya jika debitur tidak bisa melakukan pembayaran maka bank bisa menjalankan eksekusi terhadap agunan dan sebagai salah satu faktor penentu total pembiayaan yang diberikan.³²

5) *Condition of economy*

Condition of economy adalah telaah terhadap situasi atau keadaan perekonomian. Bank butuh mempertimbangkan bidang bisnis calon debitur yang dikaitan dengan keadaan ekonomi. Bank perlu menjalankan telaah pengaruh keadaan ekonomi terhadap bisnis calon debitur, untuk mengetahui pengaruh keadaan ekonomi terhadap bisnis calon debitur dimasa yang akan

³⁰ Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, 25–31.

³¹ Siti Aisyah, dkk, *Manajemen Keuangan*, 56.

³² Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, 25–31.

datang. Keadaan ekonomi yang hendaknya diperhatikan terdiri dari beberapa hal yaitu pemasaran kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, pergantian mode, wujud kompetisi, peranan barang substansi dan lain-lain, teknis produksi, perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku, metode penjualan dengan cara tunai atau kredit, kebijakan pemerintah berpeluang dampaknya terhadap produk yang dihasilkan misalnya larangan peredaran obat terlarang.³³

Setiap perbankan syariah memiliki cara tersendiri guna menyelamatkan pembiayaan macet, pada PBI No. 13/9/PBI/2011 dijelaskan mengenai restrukturisasi pembiayaan, yaitu usaha yang dijalankan bank dalam rangka membantu anggota supaya bisa menyelesaikan kewajibannya, diantaranya:

- 1) “Penjadwalan Kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;”
- 2) “Persyaraktan Kembali (*reconditioning*), yakni perubahan Sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, terdiri dari: perubahan jadwal pembayaran, jadwal angsuran, jangka waktu, nisbah, proyeksi bagi hasil, dan pemberian potongan.”
- 3) “Penataan Kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, meliputi:”
 - a) “Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;”
 - b) “Konversi akad pembiayaan;”
 - c) “Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan/atau”
 - d) “Konversi pembiayaan menjadi pernyataan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.”³⁴

³³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 237–238.

³⁴ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah* (Indonesia, 2011): 5–6.

4. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang dipakai oleh sebuah instansi keuangan syariah guna menyokong investasi sebuah instansi.³⁵ *Murabahah* yaitu satu dari beragam produk yang mayoritas diminati pada praktik perbankan syariah dewasa ini. Pada lembaga keuangan syariah *murabahah* merupakan pembiayaan bisnis dalam wujud jual beli dimana pihak bank sebagai penjual yang bersifat transparan atau memberikan informasi pada anggota sebagai pembeli mengenai harga pokok barang yang di perlukan, dan anggota membelinya disertai *margin* bagi pihak bank.³⁶

b. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Berikut ialah salah satu dasar hukum yang menjadi rujukan pada implementasi murabahah:

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S an-Nisa’:29)³⁷

³⁵ Khairiah Elwardah and Nurhayati, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Pada PT.BPRS Muamalat Harkat Sukaraja),” *Baabu Al-Ilmi : Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019): 75–88.

³⁶ Dinda Kartika and Renny Oktafia, “Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo,” *Tabarru’ : Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021), 127–138.

³⁷ Alquran, An-Nisa ayat 29, *Alquran Dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alqur’an, 2004), 83.

2) Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : *Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.* (H.R. Ibnu Majah)³⁸

c. Rukun dan Syarat Akad Murabahah

Rukun akad *murabahah* terdiri dari :

1) *Ba’i* (penjual)

Penjual yaitu pihak yang mempunyai barang untuk dijual. Penjual dalam hal ini ialah instansi *financial* syariah.

2) *Musyitari* (pembeli)

Pembeli merupakan pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. Pembeli yang dimaksud disini ialah anggota baik sebagai pembeli terakhir maupun pedagang.

3) *Mabi’* (barang dagangan)

Barang-barang yang menjadi objek jual-beli hendaknya memenuhi syarat yaitu harus jelas dari segi sifat, total, ragam yang akan diperjual belikan hendaknya barang yang halal dan toyyib. Di samping itu barang juga hendaknya mempunyai nilai jual.

4) *Tsaman* (harga)

Harga barang dan laba hendaknya dikatakan secara jelas tototalnya dan mata uang apa yang dipakai (rupiah atau mata uang valuta asing).

5) *Shigat/Ijab Qabul* (pernyataan serah terima/kontrak)

Kontak pada pembiayaan *murabahah* hendaknya tercatat dibawah tangan oleh pihak bank yang dikuatkan

³⁸ Mahmudatus Sa’diyah, *Modul Ajar Fiqih Muamalah* (Solok: Mitra Cendekia Media, 2022), 77.

dnegan tanda tangan di atas materai dengan akad dan persyaratan ketetapannya.³⁹

Adapun beberapa syarat perjanjian *murabahah* yang hendaknya dipenuhi sebagai berikut :

- 1) Nasabah hendaknya diberitahu biaya modal oleh penjual
- 2) Relevan rukun yang telah dikatakan secara otomatis kontrak sah
- 3) Tidak ada riba pada kontrak
- 4) Hendaknya terdapat kejujuran penjual kepada pembeli jika terdapat barang yang cacat
- 5) Seluruh hal yang berhubungan dengan pembelian hendaknya diuraikan semua, contohnya : pembelian dijalankan dengan secara hutang.⁴⁰

d. Jenis-jenis Pembiayaan Murabahah

Terdapat dua ragam pembiayaan murabahah yakni sebagai berikut :

- 1) Murabahah dengan pesanan

Pada pembiayaan murabahah jenis ini, penjual menjalankan pembelian barang pasca terdapat pemesanan dari pembeli. Murabahah ini bersifat mengikat dan tidak mengikat guna membeli barang yang dipesannya. Apabila bersifat mengikat maka pembeli hendaknya membeli barang yang telah dipesannya dan tidak boleh dibatalkan. Apabila kekayaan murabahah yang sudah dibeli oleh penjual terjadi penurunan nilai sebelum diserahkan dengan pembeli maka hal itu menjadi beban penjual dan hendak mengurangi nilai perjanjian.

- 2) Murabahah tanpa pesanan

Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat dimana penjual dan pembeli menjalankan pembiayaan murabahah kemudian pasca perjanjian disetujui maka penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Pasca

³⁹ Muhammad Abdi Syakir, Muhammad Sauqi, and Mushlih Candrakusuma, "Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro," *MJSE : Musyarakah Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (2021): 137–145.


⁴⁰ Diana and Irma, *Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Kasus KSU Syariah Huwaiza*, 101–102.

barang diterima selanjutnya pembeli membayar barang tersebut relevan dengan perjanjian.⁴¹

e. Skema Pembiayaan Murabahah

Pada pembiayaan ini, minimal terdapat dua pihak yang menjalankan transaksi jual beli, yakni dimana bank syariah sebagai pemilik dana kemudian membelikan barang relevan dengan kemauan anggota yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menjual kepada anggota tersebut dengan menambahkan keuntungan tetap. Setelah itu, nasabah hendak mengembalikan dana yang dipinjam dikemudian hari secara tunai maupun dicicil.⁴² Adapun skema pembiayaan murabahah tersebut bisa dipandang dalam gambar berikut :

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Murabahah



Sumber : Ismail, 2011

Keterangan :⁴³

- 1) Bank syariah dan nasabah menjalankan negosiasi mengenai rencana jual beli yang hendak dilaksanakan dan nasabah wajib melengkapi persyaratan. Berdasarkan poin ini negosiasi terdiri dari ragam barang yang hendak dibeli, mutu barang dan harga jual.
- 2) Pasca semua persyaratan yang diterima oleh pihak bank sudah lengkap, proses selanjutnya adalah melakukan

⁴¹ Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Inonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 180.

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 139.

⁴³ Ismail, *Perbankan Syariah*, 139.

perjanjian jual beli antara bank syariah dan anggota, dimana bank syariah sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Pada perjanjian jual beli ini, ditentukan barang yang menjadi objek jual beli sudah dipilah oleh anggota, dan harga jual barang.

- 3) Setelah perjanjian akad murabahah disetujui oleh kedua belah pihak, selanjutnya bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dijalankan oleh bank syariah relevan dengan keinginan nasabah yang sudah terdapat pada perjanjian.
 - 4) *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
 - 5) Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
 - 6) Pasca menerima barang dan dokumen, maka nasabah menjalankan pembayaran dengan sistem angsuran yang jangka waktunya sudah disetujui oleh kedua belah pihak tersebut.
- 5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

a. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdiri beracuan UU Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 mengenai bank beracuan prinsip bagi hasil. Adapun latar belakang didirikan BPRS adalah sebagai upaya perbaikan perekonomian Indonesia yang ada pada peraturan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum. Hadirnya BPRS secara khusus telah dijabarkan dalam bentuk SK Direksi BI Nomor 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 mengenai bank umum beracuan prinsip syariah dan SK Direksi BI Nomor 32/36/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 dan berdasarkan suatu edaran BI Nomor 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 mengenai Bank Pembiayaan Rakyat beracuan prinsip syariah.⁴⁴

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ialah salah satu instansi keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha beracuan beragam prinsip syariah atau muamalah Islam dan pada aktivitasnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. BPRS juga merupakan salah satu

⁴⁴ Darmawan and Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 124–126.

perpanjangan tangan dari lembaga keuangan syariah yang mempunyai *core* aktivitas bisnis dalam pembiayaan dan pendanaan kepada beragam sektor riil guna meningkatkan perekonomian masyarakat.⁴⁵

b. Tujuan Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Terdapat beberapa tujuan yang berdampak positif dari pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di dalam kemajuan perekonomian masyarakat yakni :

- 1) Menumbuhkan kesejahteraan ekonomi umat karena dengan adanya BPRS dapat menjadikan sumber modal untuk mengembangkan bisnis masyarakat kelompok lemah alhasil secara bertahap bisa menambah pemasukan dan kesejahteraannya.
- 2) Menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat karena dengan hadirnya BPRS maka dapat memberikan kesempatan atau peluang kerja untuk masyarakat yang mempunyai peluang perbankan, baik dalam hal permodalan ataupun dalam hal tenaga ahli.
- 3) Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui aktivitas ekonomi dalam rangka menaikkan pemasukan perorangan mengarah mutu hidup yang baik.
- 4) Mempercepat perputaran kegiatan perekonomian sebab sektor real yang bergairah.⁴⁶

c. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)

Aktivitas bisnis dari BPRS hampir serupa dengan aktivitas dari Bank Umum Syariah, yakni berbentuk pengumpulan dana, pendistribusian dana dan aktivitas pada sektor jasa. Yang membedakan ialah BPRS tidak diperuntukkan memberi jasa pada lalu lintas pembayaran seperti aktivitas kliring, inkaso, dan menerbitkan giro.⁴⁷

Kegiatan usaha yang dilakukan BPRS berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai

⁴⁵ Lis Nur'aisyah et al., "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia," *INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 114–126.

⁴⁶ Agus Salihin, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah* (Lombok Tengah: Guepedia Group, 2021), 99–100.

⁴⁷ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* (Yogyakarta: BPFE, 2009), 41.

Perbankan Syariah diatur pada pasal 21, yakni aktivitas bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terdiri dari⁴⁸

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
 - 1) Simpanan dalam tabungan atau yang dipersamakan dengan itu beracuan perjanjian *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
 - 2) Investasi berbentuk deposito atau tabungan atau dalam wujud lain yang beracuan perjanjian *mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- b) Mendistribusikan dana kepada masyarakat dalam bentuk
 - 1) Pembiayaan bagi hasil beracuan perjanjian *mudharabah* atau *musyarakah*
 - 2) Pembiayaan beracuan perjanjian *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*
 - 3) Pembiayaan beracuan perjanjian *qardh*
 - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah beracuan perjanjian *ijarah* atau sewa beli dalam wujud *ijarah muntahiya bittamlik*
 - 5) Pengambilan atau pengalihan hutang beracuan perjanjian *hawalah*
- c) Menempatkan dana pada Bank Syari'ah lain pada wujud titipan beracuan perjanjian *wadiyah* atau investasi beracuan perjanjian *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- d) Mengalihkan uang baik guna kebutuhan sendiri maupun kebutuhan anggota melalui rekening
- e) Menyediakan produk atau menjalankan aktivitas bisnis bank relevan dengan prinsip syariah beracuan persetujuan Bank Indonesia.

Perlu ditakankan jika tiap pihak tidak diperkenankan menjalankan penghimpunan dana dengan wujud tabungan

⁴⁸ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, 53–54.

atau investasi beracuan prinsip syariah tanpa izin dari Bank Indonesia kecuali diatur pada undang-undang lain.⁴⁹

d. Perbedaan BPRS dan BPR

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan instansi keuangan yang mencakup dua macam, yakni BPR konvensional dan BPR Syariah. Dalam layanan syariah, lembaga keuangannya dijalankan berdasarkan nilai dan prinsip syariah. Ketidaksamaan antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu :

- 1) Akad dan aspek legalitas pada BPRS memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karna perjanjian yang dijalankan beracuan hukum islam.
- 2) Terdapat dewan pengawas syariah (DPS) dalam struktur organisasinya dengan tujuan sebagai pengawas pada praktik operasional BPRS supaya tidak melewati batas prinsip syariah.
- 3) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) penyelesaian sengketa yang terjadi bisa diselesaikan melalui Badan Atribut Syariah maupun pengadilan agama.
- 4) Pada BPRS bisnis atau usaha yang didanai tidak boleh usaha yang haram, syubhat maupun bisa menghadirkan kemudharatan untuk pihak lain.
- 5) Pada praktik operasional BPRS, baik sebagai penghimpun dana maupun pendistribusian pembiayaan, memakai sistem bagi hasil dan tidak dapat diimplementasikan sistem bunga.⁵⁰

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada penelitian ini berguna menangkap perbedaan antara penelitian yang hendak dilaksanakan dengan penelitian yang sudah ada agar tidak terdapat pengulangan dalam penelitian. Berikut uraian penelitian yang sudah dilaksanakan pengamat terdahulu.:

⁴⁹ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, 55.

⁵⁰ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 200–201.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fransisca Dwiana Aryanti dan M.Munir Rachman (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)	Peran Kualitas Karyawan Dalam Mengendalikan Nasabah Yang Memiliki Kredit Bermasalah (Studi Pada Koperasi Mitra Perdana Baratajaya-Surabaya)	Terdapat dua faktor penyebab dari banyaknya kredit bermasalah antara lain faktor dari dalam (Internal) dan faktor dari luar (Eksternal). Faktor internal yaitu lemahnya mutu pegawai, disamping itu faktor eksternal yaitu bersumber dari kecurangan yang dijalankan oleh nasabah. ⁵¹	Sama-sama meneliti terkait pembiayaan bermasalah	Riset yang dilakukan oleh Fransisca Dwiana Aryanti dan M.Munir Rachman, lebih berfokus pada peran mutu pegawai untuk mengendalikan kredit yang bermasalah, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada Pembedayaan Sumber Daya Insani Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah pada BPRS Suriyah Kudus
2.	Putri Rizkyah, (Universitas Ibn Khaldun Bogor.)	Peran dan Strategi Account officer Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Rif'atul Ummah Bogor	Peran yang dijalankan Account officer untuk meminimalisir risiko dialaminya pembiayaan bermasalah yakni dengan menjalankan monitoring dan pembinaan dari tahap	Sama-sama menelaah terkait strategi pencegahan pembiayaan bermasalah	Riset yang hendak dijalankan oleh Putri Rizkyah, lebih berfokus pada Peran dan Strategi Account officer Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah,

⁵¹ Aryanti and Rachman, *Peran Kualitas Karyawan Dalam Mengendalikan Nasabah Yang Memiliki Kredit Bermasalah*, 76–81.

			pertama sebelum pembiayaan diberikan sampai pembiayaan itu sudah diberikan kepada anggota. ⁵²		sedangkan pada riset ini lebih berfokus tentang Pemberdayaan Sumber Daya Insani Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah di BPRS Suriyah Kudus.
3.	Agus Susilo dan Ika Trisnawati, (Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIM NU) Metro)	Pencegahan Pembiayaan Bermaslaah Melalui Komite Pembiayaan,	Pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi'iyah disebabkan oleh anggota pembiayaan, faktor internal dan eksternal BMT. Upaya untuk mengatasinya dengan cara pencegahan diawal dengan membentuk Komite Pembiayaan. ⁵³	Sama-sama menelaah terkait strategi pencegahan pembiayaan bermasalah.	riset yang dijalankan oleh Agus Susilo dan Ika Trisnawati berfokus pada komite pembiayaan sebagai pencegahan pembiayaan bermasalah, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada Pemberdayaan Sumber Daya Insani Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah di BPRS Suriyah Kudus.
4.	Kharis	Peran Komite	Komite	Sama-sama meneliti	Riset yang

⁵² Rizkyah, Muhlisin, and Arif, *Peran Dan Strategi Account Officer Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Rif'atul Ummah Bogor*, 395–409.

⁵³ Susilo and Trisnawati, *Pencegahan Pembiayaan Bermaslaah Melalui Komite Pembiayaan*, 284–298.

	Fadlullah Hana dan Yoga Raunaqa (Institut Agama Islam Negeri Kudus)	Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia	pembiayaan berperan menolong Direksi guna menilai atau menetapkan pengeluaran pembiayaan, perpanjangan dan pergantian pembiayaan pada batas yang berlaku. ⁵⁴	terkait pencegahan pembiayaan bermasalah.	dilakukan oleh Kharis Fadlullah Hana dan Yoga Raunaqa lebih berfokus pada peran komite pembiayaan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada Pemberdayaan Sumber Daya Insani Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah di BPRS Suriyah Kudus.
5.	Ade Cahyani, Ayudia Sokarinadan Lelu Takdir Jumaidi, Jurusan Akuntansi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Ayudia)	Mengungkap Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Pengendalian internal pemberian kredit dan penanganan masalah kredit macet BUMDES Berare sudah cukup efektif, meskipun masih perlu untuk mendisiplinkan pegawainya dalam menjalankan	Pemberian kredit dan penyelesaian masalah kredit macet.	Riset yang dijalankan oleh Ade Cahyani, Ayudia Sokarina, dan Lelu Takdir Jumaidi lebih berfokus pada sistem pengendalian internal pemberian kredit BUMDES Barere untuk mencegah

⁵⁴ Kharis Fadlullah Hana and Yoga Raunaqa, *Peran Komite Pembiayaan Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia*, 31–42.

			kebijakan pemberian kredit yang berlaku serta sikap tegas dari tindakan lebih lanjut mengenai penyelesaian masalah kredit. ⁵⁵		kredit macet, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada Pemberdayaan Sumber Daya Insani Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah di BPRS Suriyah Kudus.
--	--	--	--	--	---

C. Kerangka Berfikir

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau piutang beacuan perjanjian antara bank dan badan penerima pembiayaan untuk mengembalikan dana atau tagihan sebagai pembayaran atau pengaturan bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Lembaga keuangan Islam harus menjaga kualitas pembiayaan mereka karena merupakan bagian yang signifikan dari aset mereka. Lembaga keuangan sudah sering melakukan praktik pembiayaan murabahah dan terdapat beberapa kendala yang sering muncul yaitu timbulnya pembiayaan bermasalah.

Salah satu yang dapat dijalankan instansi keuangan untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah ialah melalui mengoptimalkan prinsip 5C (*Collateral, Character, Capital, Condition, dan Capacity*) yang dilakukan oleh karyawan serta diterapkan di lembaga keuangan sebelum menyetujui pengajuan pembiayaan oleh nasabah. Prinsip 5C tersebut harus diimplementasikan oleh pegawai secara tepat agar dalam menggali informasi mengenai nasabah tidak ditemukan kesalahan, sehingga pembiayaan yang diajukan tidak mengalami permasalahan ditengah jalan. Hal tersebut akan berjalan dengan optimal apabila sumber daya insani yang dimiliki lembaga keuangan berkompeten. Untuk itu sumber daya insani ini perlu diberikan pelatihan maupun bimbingan agar potensi yang dimilikinya bisa dioptimalkan serta memiliki

⁵⁵ Cahyani, Sokarina, and Jumaidi, *Mengungkap Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Badan Usaha Miliki Desa (BUMDES)*, 125–135.

kinerja yang baik, sehingga hasil yang dicapai lembaga keuangan juga baik.

Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir

